



BUPATI LEMBATA
INSTRUKSI BUPATI LEMBATA
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS
MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata;
2. Pimpinan Instansi Vertikal;
3. Kepala UPP Wilayah III Lewoleba;
4. Kepala UPBU Wunopito Lewoleba;
5. Kepala Sub Cabang PELNI Lewoleba;
6. PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) Supervisi Lewoleba;
7. Kepala KKP Lewoleba;
8. Pimpinan Ormas/Lembaga/NGO;
9. Pimpinan FKUB Kab. Lembata;
10. Pemimpin masing-masing Agama se-Kab. Lembata;
11. Unsur Penyelenggara Pendidikan;
12. Para Pelaku Usaha, Pengelola/Penyelenggara/Penanggungjawab Tempatdan Fasilitas Umum;
13. Para Camat se-Kabupaten Lembata;
14. Para Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Lembata;
15. Seluruh masyarakat Kabupaten Lembata,

Untuk
KESATU

:
: Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sesuai penetapan Kabupaten Lembata sebagai salah satu kabupaten Level 3 situasi pandemi COVID-19 dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT;
- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;

KEDUA : Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Pelaksanaan fungsi posko sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, khususnya fungsi penanganan, mencakup juga pemulasaran jenazah dan pemakaman jenazah COVID-19 dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Jenazah COVID-19 yang meninggal di RSUD, ditangani oleh Satgas COVID-19 dan

Pemulihan Ekonomi Tingkat Kabupaten Lembata.

- b. Jenasah COVID-19 yang meninggal di luar RSUD, ditangani oleh Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan dibantu oleh Satgas COVID-19 Tingkat Kelurahan/Desa.

KELIMA

- : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. kebutuhan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

KEENAM

- : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KETUJUH

- : Posko tingkat Kecamatan diketua oleh Camat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kecamatan, Puskesmas setempat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kapolsek/Kapospol, Koramil, Mitra Kecamatan lainnya dan Tokoh Masyarakat.

KEDELAPAN

- : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh

Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KESEMBILAN

: Pengaturan untuk pembatasan kegiatan masyarakat, sebagai berikut:

a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, tempat Pendidikan/Pelatihan, Balai Latihan Kerja) dilakukan daring/*online*.

b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti:

a) keuangan dan perbankan meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan koperasi (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));

b) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

c) perhotelan non penanganan karantina; dan

d) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

2. untuk huruf b) dan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
3. untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya difasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perijinan, pelayanan jaminan sosial, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal seperti:

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c) penanganan bencana;
- d) energi (PLN dan SPBU);
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) Pupuk, semen dan bahan bangunan;
- h) konstruksi (infrastruktur publik);
- i) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
2. untuk huruf c) sampai dengan huruf i) dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat. Untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.

- 4) agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, menyediakan handsanitizer, dan dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 22.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 - 5) untuk pasar tradisional, jam operasional dibatasi sampai dengan pkl.18.00 WITA, sementara untuk pasar TPI jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WITA; dan
 - 6) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, kuliner, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi terpusat:
- 1) makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- e. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan

pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- g. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan Kabupaten Lembata dinyatakan aman atau keluar dari level 3 (tiga) pandemi COVID-19;
- i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan Lembata dinyatakan aman atau keluar dari level 3 pandemi COVID-19.
- j. pelaksanaan kegiatan pesta dan perayaan syukuran seperti pernikahan, sambut baru/sidi, pembaptisan, syukuran ulang tahun/imamat/kaul kekal dan sejenisnya ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan Lembata dinyatakan aman atau keluar dari level 3 pandemi COVID-19.
- k. Pelaksanaan kegiatan di tempat hiburan (pub/karaoke) untuk sementara ditutup.
- l. untuk kegiatan hajatan kemasyarakatan seperti arisan, kumpul keluarga, urusan adat/seremonial adat, kitanan, paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat.
- m. Acara kedukaan baik di dalam ruangan dan / atau di luar ruangan (tempat terbuka) hanya dapat diijinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat.
- n. pelaksanaan kegiatan rapat, pertemuan, seminar, sosialisasi, bimtek, FGD, pertunjukan dan kegiatan sejenis lainnya yang dilakukan oleh instansi

pemerintah maupun pihak lainnya dengan melibatkan personil dari luar instansi/pihak lain tersebut dilaksanakan melalui *video converence* atau dalam jaringan.

- o. pelaksanaan kegiatan masyarakat termasuk kegiatan rapat/pertemuan dan sejenisnya pada lokasi di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan Lembata dinyatakan aman atau keluar dari level 3 pandemi COVID-19.
- p. Pelaksanaan kegiatan rapat penanganan COVID-19, rapat-rapat Forkopimda, rapat penanganan bencana alam, rapat internal pemerintah/lembaga/instansi lainnya termasuk rapat-rapat DPRD, diijinkan dengan ketentuan:
 - 1) Dalam ruangan maksimal 15 orang;
 - 2) Luar ruangan paling banyak 25% dari kapasitas;
 - 3) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- q. penggunaan transportasi umum darat (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas maksimal sebanyak 70% (tujuh puluh lima persen) dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- r. Pelayaran rakyat dari dan ke wilayah Kabupaten Lembata dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas maksimal sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan dibatasi hanya 1 (satu) armada setiap harinya dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Penjadwalan armada untuk setiap harinya diatur oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata.
- s. Pengaturan untuk pelaku perjalanan dalam negeri termasuk Pelra sebagai berikut:
 - 1) Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun umum bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk

dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

- 2) Pelaku perjalanan dari dan ke wilayah Kabupaten Lembata, berusia 18 tahun ke atas, yang menggunakan seluruh moda transportasi wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 X 24 jam atau *on site* sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi *e-HAC* Indonesia;
- 3) Pelaku perjalanan dalam wilayah Kabupaten Lembata yang menggunakan moda transportasi laut dengan kendaraan umum, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 X 24 jam atau *on site* sebelum keberangkatan sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan;
- 4) Pengisian *e-HAC* Indonesia wajib bagi pelaku perjalanan ke wilayah Kabupaten Lembata dengan transportasi udara;
- 5) Pelaku perjalanan dari dan ke wilayah Kabupaten Lembata dengan kepentingan khusus yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis dengan keterangan dari dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 X 24 jam atau *on site* sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

- 6) Apabila hasil test RT-PCR/rapid test antigen pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan test diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan, biaya karantina/isolasi mandiri dibebankan kepada yang bersangkutan.
- 7) Pelaku perjalanan tertentu dengan cara mencarter/menyewa kapal/moda transportasi lainnya untuk sesuatu urusan, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 X 24 jam atau *on site* sebelum keberangkatan sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan mengisi *e-HAC* Indonesia. Demikian juga nahkoda dan seluruh ABK wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 X 24 jam atau *on site* sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
- 8) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya seperti Kapal Kargo dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- 9) Ketentuan bagi pelaku perjalanan, yang wajib menunjukkan kartu vaksin pertama, **hanya berlaku dalam tenggang waktu 28 (dua puluh delapan) hari setelah pelaksanaan vaksin pertama.** Apabila melampaui 28 (duapuluh delapan) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan vaksin pertama, **maka wajib menunjukkan kartu vaksin kedua.**

- KESEPULUH : Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, Camat, Kepala Desa dan Lurah diberi kewenangan untuk melakukan intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan.
- KESEBELAS : Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lembata, melalui Bidang Penanganan Kesehatan agar melakukan penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) melalui penerapan sebagai berikut:
- a. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan. Target orang dites per hari untuk Kabupaten Lembata sebanyak 318 jumlah test.
 - b. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif *sesuai* dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- KEDUABELAS : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata diinstruksikan untuk melakukan upaya percepatan vaksinasi dalam rangka melindungi sebanyak mungkin orang untuk menurunkan laju penularan, serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.
- KETIGABELAS : Semua pihak, terutama Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan pendisiplinan protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand*

sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), serta memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, dan perbaikan *treatment*.

KEEMPATBELAS

- : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pimpinan OPD/Instansi/Lembaga/Pemerintah Desa dan Kelurahan agar melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada seluruh ASN/Pegawai/Karyawan/warga masyarakat yang berada di unit kerja/wilayahnya masing-masing. Apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pihak-pihak terkait agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas,serta melakukan penguatan terhadap 3T:
 - 1) *testing*;
 - 2) *tracing*; dan
 - 3) *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina),
 - c. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
 - d. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM Berbasis Mikro di wilayah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, tempat-tempat perbelanjaan serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan menuju Kabupaten Lembata tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka:
- 1) Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang didukung TNI/POLRI dan instansi terkait lainnya, melakukan rapid test antigen kepada yang bersangkutan saat kedatangan.
 - 2) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 1), didata *by name by address* dan menyampaikannya kepada para Camat, Kepala Desa/Lurah.
 - 3) Camat, Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh tersebut.
 - 4) Petugas kesehatan setempat (Bidan Desa/Perawat) dibantu petugas kesehatan Puskesmas setempat wajib melakukan pemantauan harian saat yang bersangkutan melakukan karantina mandiri.
 - 5) Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina dan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat menerbitkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan karantina atau isolasi.
 - 6) Dinas Perhubungan dan Satpol PP didukung TNI/POLRI, Dinas Kesehatan, BPBD dan instansi terkait lainnya melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di pelabuhan/bandara/pintu-pintu masuk lainnya;
 - 7) Seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Satgas COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lembata bersama dengan TNI dan POLRI agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam

mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus).

- 8) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar. Untuk memastikan pengendalian harga pasar terutama terhadap produk-produk yang telah ditetapkan harga eceran tertinggi, dilakukan operasi pasar sesewaktu didukung TNI/POLRI, dan Satpol PP.

KELIMABELAS : Untuk pelaku usaha, restoran, tempat-tempat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAMBELAS : Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUHBELAS : Kepada:
Camat, Kepala Desa dan Lurah wajib memberikan laporan kepada Bupati Lembata melalui sekretariat Satgas COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Tingkat Kabupaten Lembata, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan PPKM Mikro;

2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

KEDELAPANBELAS

: Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Lewoleba
Pada Tanggal 26 Juli 2021



TembusanYth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Kab.Lembata,di Lewoleba;
4. Forkopimda Kabupaten Lembata, masing-masing di tempat.